



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 85/Pid.B/2018/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SATRIA RAHMAD HIDAYAT Bin SULIMIN**
Tempat lahir : Surabaya
Umur / tgl. Lahir : 18 tahun 8 bulan/ 19 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dapukan Tegal No.82 Gg.13 Kec. Perak Timur
Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Tuban sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun majelis hakim sudah memberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 85/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Satria Rahmad Hidayat Bin Sulimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018./PN.Tbn



keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Satria Rahmad Hidayat Bin Sulimin berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) HP merk Asus Zenfone CO warna casing hitam dan belakangnya warna kuning emas dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Edi Indrayani.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **SATRIA RAHMAD HIDAYAT Bin SULIMIN** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Januari 2018 bertempat di lapangan bola Desa Sukoharjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama teman-temannya Waras (DPO), Aldino (DPO) dengan diantar Supri datang ke lokasi pertunjukkan dangdut kemudian Waras dan Aldino mengambil handphone dari saku atau tas pengunjung tanpa seijin pemiliknya sedangkan terdakwa bertugas membuntuti Waras dan Aldino dan mengumpulkan handphone yang telah diambil oleh Waras dan Aldino tersebut. Setelah mengambil 1 (satu) unit handphone merk ASUS ZENFONE GO warna hitam dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning emas milik saksi Edi Indarayani, penonton berteriak copet copet, kemudian saksi Edi Indarayani bersama-sama penonton lain mengejar terdakwa, selanjutnya terdakwa berhasil tertangkap dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk ASUS ZENFONE GO warna hitam dan kuning emas milik saksi Edi Indarayani yang diambil tanpa seijinnya.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Waras (DPO) dan Aldino (DPO), saksi Edi Indarayani tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI INDARAYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil HP milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah HP tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 22.00 wib bertempat di lapangan Bola Desa Sukoharjo, Kec.Bancar, Kab. Tuban.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat melihat konser dangdut mengetahui HPnya yang diletakan disaku ditarik oleh orang, lalu saksi beserta semua penonton berteriak copet-copet dan saksi mengejar pencopet tersebut ternyata terdakwa akhirnya terdakwa saksi laporkan ke Polsek Bancar.
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah Masyarakat sekitar lalu setelah dilaporkan baru terdakwa dibawa petugas ke Polsek Bancar .
- Bahwa terdakwa Mengakui dan telah mengembalikan HP ke saksi namun karena sudah terlanjur terproses sehingga tetap disidik.
- Bahwa kerugian saksi sekitar 1.500.000,-
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mengambil HP tersebut Bersama Warasdan Aldino namun dapat melarikan diri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi CUCUK MULYONO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terdakwa mengambil HP milik saksi EDI
- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah HP milik saksi EDI tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 22.00 wib bertempat di lapangan Bola Desa Sukoharjo, Kec.Bancar, Kab. Tuban.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut Karena saksi petugas keamanan yang menjaga pertunjukan konser tersebut.
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi dengan dibantu Masyarakat sekitar lalu setelah melapor baru terdakwa dibawa petugas ke Polsek Bancar .
- Bahwa terdakwa Mengakui bahkan telah mengembalikan HP ke saksi EDI namun karena sudah terlanjur terproses sehingga tetap disidik;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HP tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama digunakan untuk mencukupi kebutuhannya.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengabil HP tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Agus Riyanto dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terdakwa mengambil HP milik saksi EDI
- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah HP milik saksi EDI tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 22.00 wib bertempat di lapangan Bola Desa Sukoharjo, Kec.Bancar, Kab. Tuban.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut Karena saksi petugas keamanan yang menjaga pertunjukan konser tersebut.
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi dengan dibantu Masyarakat sekitar lalu setelah melapor baru terdakwa dibawa petugas ke Polsek Bancar .
- Bahwa terdakwa Mengakui bahkan telah mengembalikan HP ke saksi EDI namun karena sudah terlanjur terproses sehingga tetap disidik;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HP tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama digunakan untuk mencukupi kebutuhannya.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengabil HP tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil HP;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di lapangan Bola Desa Sukoharjo, Kec.Bancar, Kab. Tuban
- Bahwa Terdakwa mengambil HP bersama Waras dan Aldino namun dapat melarikan diri.
- Bahwa HP tersebut rencananya untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari.
- Bahwa saat terdakwa mengambil HP tersebut tidak ada ijin dari saksi Edi ;
- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut Karena kepepet tidak punya uang;
- Bahwa tujuan terdakwa dari Surabaya ke Tuban melihat konser dangdut sekaligus mengambil barang yang bisa diambil dan terdakwa mengetahui Waras megambil HP milik saksi Edi dan diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bertugas membuntuti WARAS (DPO) bila berhasil HP diberikan kepada terdakwa bila keadaan aman HP tersebut akan terdakwa jual, namun saat pengambilan HP milik saksi Edi terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dan langsung dibawa ke Polsek Bancar.
- Bahwa WARAS (DPO) dan ALDINO (DPO) yang mengambil dari saku Edi, lalu setelah berhasil dilemparkan ke terdakwa kemudian terdakwa masukan ke dalam saku terdakwa.
- Bahwa Pada saat terdakwa melihat konser dangdut berdesak desakan terdakwa langsung membuntuti teman terdakwa Waras, dan setelah berhasil mengambil Hp milik saksi Edi, HPnya tersebut diberikan kepada terdakwa, saat itu masyarakat berteriak copet copet sehingga terdakwa berlari dan berhasil ditangkap oleh petugas. .
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari itu juga karena di konser dangdut tersebut sudah ada petugas keamanan dan perbuatan terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh saksi Edi.,
- Bahwa uang hasil penjualannya rencananya dibagi tiga orang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) HP merk Asus Zenfone CO warna casing hitam dan belakangnya warna kuning emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018, sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa telah mengambi HP milik saksi EDI di lapangan Bola

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Sukoharjo, Kec. Bancar, Kab. Tuban
- Bahwa benar Terdakwa mengambil HP bersama WARAS (DPO) dan ALDINO (DPO) namun dapat melarikan diri.
- Bahwa benar saat terdakwa mengambil HP tersebut tidak ada ijin dari saksi Edi ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil HP tersebut karena tidak punya uang dan HP tersebut rencananya untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari.
- Bahwa benar tujuan terdakwa dari Surabaya ke Tuban melihat konser dangdut sekaligus mengambil barang;
- Bahwa benar ketika mengambil HP tersebut, Terdakwa bertugas membuntuti WARAS (DPO) dan ALDINO (DPO) yang bertugas mengambil HP dan bila berhasil HP diberikan kepada terdakwa bila keadaan aman HP tersebut akan terdakwa jual;
- Bahwa benar WARAS (DPO) dan ALDINO (DPO) yang mengambil dari saku Edi, lalu setelah berhasil dilemparkan ke terdakwa kemudian terdakwa masukan ke dalam saku terdakwa.
- Bahwa benar Pada saat terdakwa melihat konser dangdut berdesak desakan terdakwa langsung membuntuti teman terdakwa WARAS, dan setelah berhasil mengambil Hp milik saksi EDI, HPnya tersebut diberikan kepada terdakwa, saat itu masyarakat berteriak copet copet sehingga terdakwa berlari dan berhasil ditangkap oleh petugas. .
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari itu juga karena di konser dangdut tersebut sudah ada petugas keamanan dan perbuatan terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh saksi Edi.,
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi EDI menderita kerugian sekitar Rp. 1.500.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **SATRIA RAHMAD HIDAYAT Bin SULIMIN** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain atau mengambil alih kekuasaan suatu barang dari tangan orang lain yang berhak

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018./PN.Tbn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari Rp. 250,- serta dapat dijadikan objek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seluruh atau sebagian Kepunyaan Orang Lain" Barang atau benda yang menjadi objek dalam perkara ini adalah baik sebagian atau seluruh adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengambil atau menguasai benda atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa maksud atau niat Terdakwa mengambil suatu barang/benda tersebut adalah sengaja untuk memiliki barang/benda tersebut tanpa suatu alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018, sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa tanpa izin telah mengambil HP milik saksi EDI di lapangan Bola Desa Sukoharjo, Kec.Bancar, Kab. Tuban ijin dari saksi Edi karena karena tidak punya uang;

Menimbang, bahwa awalnya tujuan terdakwa datang dari Surabaya ke Tuban melihat konser dangdut sekaligus mengambil barang dan ketika mengambil HP tersebut, Terdakwa bertugas membuntuti WARAS (DPO) dan ALDINO (DPO) yang bertugas mengambil HP dan bila berhasil HP diberikan kepada terdakwa bila keadaan aman HP tersebut akan terdakwa jual;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa mengambil HP tersebut, saksi EDI mengetahuinya sehingga terdakwa diteriaki copet, dan saat itu masyarakat juga berteriak copet copet sehingga terdakwa berlari dan berhasil ditangkap oleh petugas. .

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil HP tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi EDI dan HP tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa HP yang diambil oleh terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis yaitu sekitar Rp. 1.500.000,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa cara terdakwa mengambil HP tersebut bersama WARAS (DPO) dan ALDINO (DPO) dan cara terdakwa mengambil HP tersebut yaitu Terdakwa bertugas membuntuti WARAS (DPO) dan ALDINO (DPO), selanjutnya WARAS (DPO) dan ALDINO (DPO) yang bertugas mengambil HP korban dari saku belakang korban, lalu setelah berhasil dilemparkan ke terdakwa kemudian terdakwa masukan ke dalam saku terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Asus Zenfone CO warna casing hitam dan belakangnya warna kuning emas dipersidangan diketahui adalah milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Edi Indrayani.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan orang lain;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk dapat dibina di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA RAHMAD HIDAYAT Bin SULIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SATRIA RAHMAD HIDAYAT Bin SULIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) HP merk Asus Zenfone CO warna casing hitam dan belakangnya warna kuning emas

Dikembalikan kepada saksi EDI INDRAYANI Bin RAMIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari RABU, tanggal 25 APRIL 2018, oleh ERSKAN ABDILLAH. S.H. sebagai Hakim Ketua, DONOVAN AKBAR K.B., SHM.H. dan KIKI YURISTIAN, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENNY ROSNAJANTIE, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh RADITYO, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONOVAN AKBAR K.B., S.H., M.H.

ERSKAN ABDILLAH, S.H.

KIKI YURISTIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENNY ROSNAJANTIE, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11